



PUTUSAN

Nomor 534/Pid.B/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriyono alias Gepeng bin Marto Sugiyo;
2. Tempat lahir : Ngipik (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 35/22 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ngipik RTT.001/RW.001, Kec. Pring Surat;
Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/74/IX/2021/Reskrim tanggal 4 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 534/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 27 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 534/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 27 Desember 2021 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 17 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPRIYONO ALIAS GEPENG BIN MARTO SUGIYO** bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami melanggar Kedua Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUPRIYONO ALIAS GEPENG BIN MARTO SUGIYO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:
 - a. 1 (satu) karung getah karet dengan berat 50 (Lima puluh)kilogram;
Dikembalikan kepada PT. Silva Inhutani Lampung melalui Saksi Sumaryanto Bin Murdi;
 - b. 1 (satu) unit motor merk Viar tanpa body motor;
Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa SUPRIYONO ALIAS GEPENG BIN MARTO SUGIYO bersama-sama dengan Saksi TAMRIN BIN PAIMAN** pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira Pukul 08:00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Blok 19 Divisi 4B Perkebunan Karet Milik PT. Silva Inhutani atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

berawal pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira Pukul 20.00 wib Saksi Tamrin yang bekerja sebagai Tapper/penderas karet di PT. Silva Inhutani Lampung dari tahun 2014 sampai dengan sekarang dan menerima setiap 15 (lima belas) hari sekali sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), didatangi Sdr. Alex di Mess Terdakwa Tamrin yang berada di Mess Camp 25 Divisi IVB B PT. Silva Inhutani, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, saat itu Saksi Tamrin berkata "Ada tidak karet yang mau di jual" saat itu Saksi Tamrin mengatakan "Ada belum saya ambil dalam mangkok" setelah itu Sdr. Alex (DPO) pergi meninggalkan Mes Camp Saksi Tamrin, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 Saksi Tamrin sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Tamrin berangkat menyadap dan memberi obat pada pohon karet agar banyak getahnya pada saat dalam perjalanan Saksi Tamrin bertemu dengan Sdr. Asto selaku mandor Blok 19 Divisi 4B Perkebunan Karet Milik PT. Silva Inhutani, saat itu Sdr. Asto menanyakan kepada Saksi Tamrin menyadap atau tidak ? dan saat itu Saksi Tamrin mengatakan bahwa saksi Tamrin tidak



menyadap karna kesiangan dan kemudian Sdr. Asto (DPO) menyuruh saksi Tamrin untuk menyadap dan memulung karet kemudian di setorkan untuk mengisi absen agar tidak di potong pembayaran listrik, selanjutnya Saksi Tamrin langsung menderes di lahan di blok 19 divisi IVB dan saat pemulungan getah karet, getah karet tersebut langsung Saksi Tamrin kumpulkan menjadi satu di satu tempat dengan getah karet yang Saksi Tamrin kumpulkan sebelumnya, pada saat Saksi Tamrin mengumpulkan getah karet tersebut datangnya Terdakwa Supriyono menggunakan sepeda motor warna hitam dan menghampiri Saksi Tamrin ke dalam areal perkebunan dan menanyakan kepada Saksi Tamrin mana karetinya dan saat itu Saksi Tamrin mengambil kurang lebih $\frac{1}{4}$ bagian atau sekitar kurang lebih 35 (tiga puluh lima) KG getah karet, dan kemudian getah karet tersebut Saksi Tamrin masukan kedalam karung berwarna putih dan kemudian saksi Tamrin dan Terdakwa Supriyono menaikan getah karet tersebut ke atas motor milik Terdakwa Supriyono untuk dijual di lapak karet milik Pak Mar, selanjutnya Terdakwa Supriyono segera berangkat menuju lapak karet milik Pak Mar, namun saat Terdakwa Supriyono sampai di Blok 23 Divisi IV B Perkebunan Karet Milik PT. Silva Inhutani Lampung, Saksi Sumaryanto, Saksi Paryanto dan Saksi Budi yang merupakan security PT. Silva Inhutani Lampung mencurigai barang yang dibawa oleh Terdakwa Supriyono yaitu berupa 1 (satu) buah karung yang ditutupi oleh rumput, selanjutnya Saksi Sumaryanto, Saksi Paryanto dan Saksi Budi segera memberhentikan Terdakwa Supriyono, saat ditanyai barang yang dibawa saat itu Terdakwa Supriyono menerangkan membawa karet hasil penggelapan yang dilakukan Saksi Tamrin yang merupakan Tepper/tukang sadap PT. Silva Inhutani Lampung, dan Terdakwa Supriyono menerangkan sudah beberapa kali atau lebih dari satu kali menjualkan karet hasil tindak pidana penggelapan yang dilakukan Saksi Tamrin, dimana dari hasil penjualanya tersebut Terdakwa Supriyono mendapatkan imbalan sebesar Rp.100.000,-, (seratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa Supriyono serahkan kepada Saksi Tamrin, selanjutnya Saksi Sumaryanto segera melaporkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya Saksi M.Evan dan Saksi Bardha yang masing-masing merupakan anggota kepolisian berdasarkan keterangan Terdakwa Supriyono segera melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan Saksi Tamrin sekira Pukul 12:00 wib di Mess Saksi Tamrin yang berada di Mess Camp 25 Divisi IVB B PT. Silva Inhutani, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa TAMRIN BIN PAIMAN bersama-sama dengan Saksi SUPRIYONO ALIAS GEPENG BIN MARTO SUGIYO** mengakibatkan **PT. Silva Inhutani Lampung** mengalami kerugian dengan jumlah sebesar **± Rp. 1.000.000,-** (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa TAMRIN BIN PAIMAN** pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira Pukul 08:00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Blok 19 Divisi 4B Perkebunan Karet Milik PT. Silva Inhutani atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira Pukul 20.00 wib **Terdakwa Tamrin** yang bekerja sebagai Tapper/penderas karet di PT. Silva Inhutani Lampung dari tahun 2014 sampai dengan sekarang dan menerima setiap 15 (lima belas) hari sekali sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), didatangi Sdr. Alex di Mess **Terdakwa Tamrin** yang berada di Mess Camp 25 Divisi IVB B PT. Silva Inhutani, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, saat itu **Terdakwa Tamrin** berkata "Ada tidak karet yang mau di jual" saat itu **Terdakwa Tamrin** mengatakan "Ada belum saya ambil dalam mangkok" setelah itu Sdr. Alex (DPO) pergi meninggalkan Mes Camp **Terdakwa Tamrin**, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 saya sekitar pukul 08.00 WIB **Terdakwa Tamrin** berangkat menyadap dan memberi obat pada pohon karet agar banyak getahnya pada saat dalam perjalanan **Terdakwa Tamrin** bertemu dengan Sdr. Asto selaku mandor Blok 19 Divisi 4B Perkebunan Karet Milik PT. Silva Inhutani, saat itu Sdr. Asto menanyakan kepada **Terdakwa Tamrin** menyadap atau tidak ? dan saat itu **Terdakwa Tamrin**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Mgl



mengatakan bahwa Terdakwa Tamrin tidak menyadap karna kesiangan dan kemudian Sdr. Asto (DPO) menyuruh Terdakwa Tamrin untuk menyadap dan memulung karet kemudian di setorkan untuk mengisi absen agar tidak di potong pembayaran listrik, selanjutnya Terdakwa Tamrin langsung menderes di lahan di blok 19 divisi IVB dan saat pemulungan getah karet, getah karet tersebut langsung Terdakwa Tamrin kumpulkan menjadi satu di satu tempat dengan getah karet yang Terdakwa Tamrin kumpulkan sebelumnya, pada saat Terdakwa Tamrin mengumpulkan getah karet tersebut datangnya Saksi Supriyono menggunakan sepedah motor warna hitam dan menghampiri Terdakwa Tamrin ke dalam areal perkebunan dan menyakan kepada Terdakwa Tamrin mana karetinya dan saat itu Terdakwa Tamrin mengambil kurang lebih $\frac{1}{4}$ bagian atau sekitar kurang lebih 35 (tiga puluh lima) KG getah karet, dan kemudian getah karet tersebut Terdakwa Tamrin masukan kedalam karung berwarna putih dan kemudian Terdakwa Tamrin dan Saksi Supriyono menaikan getah karet tersebut ke atas motor milik Saksi Supriyono untuk dijual di lapak karet milik Pak Mar, selanjutnya Saksi Supriyono segera berangkat menuju lapak karet milik Pak Mar, namun saat Saksi Supriyono sampai di Blok 23 Divisi IV B Perkebunan Karet Milik PT. Silva Inhutani Lampung, Saksi Sumaryanto, Saksi Paryanto dan Saksi Budi yang merupakan security PT. Silva Inhutani Lampung mencurigai barang yang dibawa oleh Saksi Supriyono yaitu berupa 1 (satu) buah karung yang ditutupi oleh rumput, selanjutnya Saksi Sumaryanto, Saksi Paryanto dan Saksi Budi segera memberhentikan Saksi Supriyono, saat ditanyai barang yang dibawa saat itu Saksi Supriyono menerangkan membawa karet hasil penggelapan yang dilakukan Terdakwa Tamrin yang merupakan Tepper/tukang sadap PT. Silva Inhutani Lampung, dan Saksi Supriyono menerangkan sudah beberapa kali atau lebih dari satu kali menjualkan karet hasil tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa Tamrin, dimana dari hasil penjualanya tersbeut Saksi Supriyono mendapatkan imbalan sebesar Rp.100.000-, (seratus ribu rupiah) dan sisanya Saksi Supriyono serahkan kepada Terdakwa Tamrin, selanjutnya Saksi Sumaryanto segera melaporkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya Saksi M.Evan dan Saksi Bardha yang masing-masing merupakan anggota kepolisian berdasarkan keterangan Saksi Supriyono segera melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan Terdakwa Tamrin sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 12:00 wib di Mess Terdakwa Tamrin yang berada di Mess Camp 25 Divisi IVB B PT. Silva Inhutani, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji;

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa TAMRIN BIN PAIMAN bersama-sama dengan Saksi SUPRIYONO ALIAS GEPENG BIN MARTO SUGIYO** mengakibatkan **PT. Silva Inhutani Lampung** mengalami kerugian dengan jumlah sebesar ± Rp. 1.000.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibacakan dipersidangan dan telah disumpah pada tingkat penyidikan sebagai berikut:

1. Sumaryanto Bin Murdi:

- Bahwa telah terjadi peristiwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira jam 11.00 WIB di jalan Blok 23 Divisi IV B PT. Silva Inhutani perbatasan PT. BNIL dengan Kampung Bujuk Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah getah karet beku/ kaplum seberat 50 (lima puluh) kilogram milik PT. Silva Inhutani;
- Bahwa yang telah mengambil getah karet beku/ kaplum seberat 50 (lima puluh kilogram) milik PT. Silva Inhutani adalah Tamrin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tamrin dikarenakan Saksi dan Tamrin bekerja di perusahaan perkebunan yang sama;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Tamrin adalah sebagai tenaga sadap harian Blok 19 Divisi IV B PT. Silva Inhutani;
- Bahwa Tamrin sudah bekerja selama kurang lebih 5 (lima) tahun sebagai tenaga sadap harian di PT. Silva Inhutani dan tercatat dalam daftar tenaga kerja PT. Silva Inhutani;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Tamrin mengambil getah karet beku/ kaplum seberat 50 (lima puluh) kilogram milik PT. Silva Inhutani Lampung dikarenakan pada saat Saksi bersama Saksi Paryanto dan Budiono melaksanakan patroli di areal Blok 23 Divisi IV B PT. Silva Inhutani mendapati Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Viar warna hitam tanpa bodi motor dengan membawa 1 (satu) buah karung dengan ditutupi rumput. Setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi bersama Saksi Paryanto dan Budiyono memberhentikan kendaraan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Setelah berhasil memberhentikan Terdakwa kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan apa isi didalam karung yang ditutupi rumput tersebut lalu Terdakwa memberitahu bahwa isi didalam karung tersebut adalah getah karet beku/ kaplum seberat 50 (lima puluh) kilogram yang diambil dari Blok 19 Divisi IV B PT. Silva Inhutani disuruh oleh Tamrin;

- Bahwa Terdakwa mengakui getah karet beku/ kaplum seberat 50 (lima puluh) kilogram tersebut sudah dimasukkan kedalam karung dan hanya tinggal mengangkat/ membawa karung yang berisikan getah karet beku tersebut keatas motor saja;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini sebagai satpam PT. Silva Inhutani Lampung. Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjaga perkebunan PT. Silva Inhutani Lampung agar tidak terjadi pencurian dengan cara berpatroli ke areal perkebunan pada malam hari;
- Bahwa Tamrin bekerja sebagai buruh sadap harian di PT. Silva Inhutani Lampung sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tamrin adalah memanen getah karet yang berada di areal perkebunan PT. Silva Inhutani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji yang diterima oleh Tamrin. Yang Saksi ketahui bahwa Tamrin tidak terikat kontrak kerja dengan PT. Silva Inhutani Lampung dikarenakan Tamrin bekerja sebagai buruh harian sadap yang digaji setelah bekerja selama 15 hari;
- Bahwa total kerugian PT. Silva Inhutani Lampung akibat peristiwa tersebut kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Paryanto Bin Hadiliarto:

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah sebagai security di PT. Silva Inhutani yang memiliki tugas dan tanggung jawab memelihara dan menjaga keamanan wilayah perkebunan di PT. Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa telah terjadi peristiwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB di perbatasan antara blok 18 dengan blok 23 Divisi IV B PT. Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa yang telah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya tersebut adalah Tamrin dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada saat Saksi dan 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu Saksi Sumaryanto dan Budiyono melakukan patroli diseputaran areal blok 19 Divisi IV B di PT. Silva Inhutani Lampung, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa melintas dan membawa 1 (satu) karung berwarna putih yang ujungnya ditutupi dengan rumput dengan menggunakan sepeda motor. Setelah dicek ternyata karung tersebut berisi kaplum (getah karet beku) yang berasal dari kaplum (getah karet beku) yang telah disisihkan oleh Tamrin di tempat Tamrin menyadap getah karet di blok 19 Divisi W B PT. Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa Saksi mengetahui kaplum (getah karet beku) yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik PT. Silva Inhutani Lampung dikarenakan kaplum (getah karet beku) tersebut ada cap BW yang merupakan tanda dari PT. Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Tamrin adalah buruh sadap getah karet di PT. Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tamrin sudah bekerja sebagai buruh sadap getah karet di PT. Silva Inhutani Lampung sejak tahun 2015 di blok 19 Divisi IV B di PT. Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, namun pada tahun 2020 Terdakwa pernah bekerja sebagai buruh sadap getah karet di PT. Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa pada saat Tamrin telah selesai menyadap getah karet, Tamrin menyisihkan sebagian dari kaplum (getah karet beku) ke dalam 1 (satu) buah karung kemudian menyuruh Terdakwa untuk membantu menjual kaplum (getah karet beku) tersebut ke lapak di luar PT. Silva Inhutani Lampung dengan cara membawa kaplum (getah karet beku) tersebut menggunakan motor milik Terdakwa;
- Bahwa jumlah getah karet yang telah diambil oleh Terdakwa dan Tamrin sebanyak 1 (satu) karung yang beratnya sekira 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa atas peristiwa tersebut pihak PT. Silva Inhutani Lampung mengalami kerugian getah karet dengan berat sekira 50 kg (dan jika diuangkan senilai Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Tamrin tidak memiliki izin dari pihak PT. Silva Inhutani dalam peristiwa tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 10.45 WIB saat Saksi dan 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu Saksi Sumaryanto dan Budiyo sedang melaksanakan patroli di Blok 23 Divisi IV B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Kami mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa karung diduga berisi getah karet menggunakan sepeda motor dari arah PT. Silva Inhutani Lampung menuju arah Desa Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian tim patroli berangkat menuju lokasi tersebut. Setelah sampai dilokasi tim patroli mendapati Terdakwa sedang membawa 1 (satu) karung berisi kaplum (getah karet beku) dengan berat sekira 50 kg (lima puluh kilogram) menggunakan sepeda motor yang diambil dari Tamrin yang bekerja sebagai tenaga penyadap di Blok 19 Divisi IV B PT. Silva Inhutani Lampung, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji yang rencananya akan dijual dilapak di luar PT. Silva Inhutani Lampung. Kemudian tim patroli mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara membawa karet milik PT. Silva Inhutani Lampung dari dalam blok 19 menuju ke Lapak Pak Mar dengan menggunakan motor merk Viar tanpa body milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membawa karet tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 dari Tamrin di blok 19 PT. Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa Terdakwa membawa getah karet tersebut hanya seorang diri, Terdakwa disuruh oleh Tamrin untuk mengambil karet tersebut dan akan Terdakwa bawa ke Lapak Pak Mar;
- Bahwa getah karet yang Terdakwa bawa tersebut sekira 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Tamrin menyuruh Terdakwa dengan cara mendatangi Terdakwa ketika di rumah dan mengatakan "*itu ditempat saya ada 1 (satu)*" dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya besok;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Tamrin dan hubungan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja ketika Terdakwa masih bekerja di PT. Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa Tamrin bekerja di PT. Silva Inhutani Lampung sebagai penyadap di blok 19;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. Silva Inhutani Lampung dari tahun 2016 sampai dengan 2018;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisa uang dari penjualan Terdakwa berikan kepada Tamrin;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB Tamrin menemui Terdakwa didepan rumah milik Kasto yang Terdakwa tempati. Tamrin menemui Terdakwa dan mengatakan "*itu ditempat saya ada 1 (satu)*" dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya besok. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menemui Tamrin di dalam Blok 19 PT. Silva Inhutani Lampung dan mengambil getah karet untuk dibawa ke lapak Pak Mar. Ketika Terdakwa baru sampai Blok 23, Terdakwa diberhentikan oleh Motor yang dimana motor tersebut adalah Saksi Sumaryanto dan Saksi Paryanto dan langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian Saksi Sumaryanto menelpon mobil Patroli PT. Silva Inhutani Lampung, ketika sudah sampai Terdakwa langsung dibawa oleh mobil Patroli PT. Silva Inhutani Lampung dan langsung dibawa ke Polres Mesuji;
- Bahwa Terdakwa menjualkan getah karet dari Tamrin baru 1 (satu) kali. Getah karet tersebut 2 (dua) kali diambil tetapi Terdakwa jualnya sekaligus;
- Bahwa Getah karet tersebut akan Terdakwa jual ke lapak Maret yang berada di Desa Bujuk Agung, Kecamatan Banjar, Margo Kabupaten Tulang Bawang dengan harga Rp 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa Tamrin meletakkan getah karet hasil panen dari perkebunan PT.Silva di areal blok 19 PT.Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa Terdakwa menghampiri Tamrin untuk mengambil getah karet yang telah dipanen oleh Tamrin di areal blok 19 PT. Silva Inhutani Lampung;
- Bahwa getah karet yang Terdakwa bawa tersebut milik PT.Silva Inhutani Lampung;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 534/Pid.B/2021/PN Mgl



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Silva Inhutani Lampung untuk membawa karet tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) karung getah karet dengan berat 50 (lima puluh) kilogram;
2. 1 (satu) unit motor dengan merek Viar tanpa body motor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menemui Tamrin yang bekerja sebagai tenaga sadap harian di Blok 19 PT. Silva Inhutani Lampung untuk membawa 1 (satu) karung getah karet beku/ kaplum dengan berat sekira 50 (lima puluh) kilogram yang diambil Tamrin tanpa izin dari PT. Silva Inhutani Lampung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar tanpa body milik Terdakwa supaya Terdakwa jual ke lapak Pak Mar;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Sumaryanto Bin Murdi dan Saksi Paryanto Bin Hadiliarto yang sedang berpatroli disekitar area Blok 23 Divisi IVB memberhentikan Terdakwa yang baru sampai di Blok 23 tersebut dan menanyakan isi karung yang dibawa Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengakui isi didalam karung tersebut adalah getah karet beku/ kaplum dengan berat sekira 50 (lima puluh) kilogram yang telah diambil oleh Tamrin tanpa izin saat Tamrin menyadap getah karet di blok 19 PT. Silva Inhutani Lampung dan Tamrin menyuruh Terdakwa untuk membawa getah karet tersebut;



- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjualkan getah karet yang Terdakwa dapatkan dari Tamrin dan mendapatkan upah sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyak hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Supriyono alias Gepeng bin Marto Sugiyo, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, manerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apakah si pelaku mengetahui atau paling tidak pelaku bisa menduga atau mengira bahwa barang yang diterimanya tersebut diperoleh dari kejahatan atau perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan memilih salah satu bagian unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur mengangkut suatu bend yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menemui Tamrin yang bekerja sebagai tenaga sadap harian di Blok 19 PT. Silva Inhutani Lampung untuk membawa 1 (satu) karung getah karet beku/ kaplum dengan berat sekira 50 (lima puluh) kilogram yang diambil Tamrin tanpa izin dari PT. Silva Inhutani Lampung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar tanpa body milik Terdakwa supaya Terdakwa jual ke lapak Pak Mar;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Sumaryanto Bin Murdi dan Saksi Paryanto Bin Hadiliarto yang sedang berpatroli disekitar area Blok 23 Divisi IVB memberhentikan Terdakwa yang baru sampai di Blok 23 tersebut dan menanyakan isi karung yang dibawa Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengakui isi didalam karung tersebut adalah getah karet beku/ kaplum dengan berat sekira 50 (lima puluh) kilogram yang telah diambil oleh Tamrin tanpa izin saat Tamrin menyadap getah karet di blok 19 PT. Silva Inhutani Lampung dan Tamrin menyuruh Terdakwa untuk membawa getah karet tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah menjualkan getah karet yang Terdakwa dapatkan dari Tamrin dan mendapatkan upah sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa telah mengangkut 1 (satu) karung getah karet beku/ kaplum dengan berat sekira 50 (lima puluh) kilogram milik PT. Silva Inhutani Lampung yang diambil Tamrin tanpa seizin PT. Silva Inhutani Lampung untuk dijual diluar PT. Silva Inhutani Lampung serta Terdakwa sudah pernah menjualkan getah karet yang Terdakwa dapatkan dari Tamrin dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, manerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan



memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) karung getah karet dengan berat 50 (lima puluh) kilogram; merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan kepunyaan PT. Silva Inhutani Lampung maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan PT. Silva Inhutani Lampung;
- 1 (satu) unit motor dengan merk Viar tanpa body motor; merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan yang mana masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan PT. Silva Inhutani Lampung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYONO alias GEPENG bin MARTO SUGIYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penadahan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung getah karet dengan berat 50 (lima puluh) kilogram;
dikembalikan kepada PT. Silva Inhutani Lampung;
 - 1 (satu) unit motor dengan merek Viar tanpa body motor;
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Donny, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taqwa, S.H. dan Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Donny, S.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.